

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM KERIPIK EMPING AULIA

Wahyu Oktri¹, Abdul Malik²,
Agus Irawan³, M. Iqbal⁴

¹Teknik Industri, Universitas Serang
Raya

²Komunikasi, Universitas Serang
Raya

³Sistem Komputer, Universitas
Serang Raya

³Teknik Informatika, Universitas
Serang Raya

Article history

Received : 26 Februari 2024

Revised : 28 Februari 2024

Accepted : 28 Februari 2024

*Corresponding author

Wahyu Oktri

Email : woktri_ok@yahoo.co.id

Abstraksi

Sertifikasi Halal saat ini merupakan hal yang menjadi tuntutan yang harus dimiliki oleh produk kosmetik dan makanan di Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini kemudian membuat pemerintah membuat program-program yang memberikan kemudahan akses kepada produsen kosmetik dan makanan, baik industri dalam skala besar dan khususnya kepada UMKM. Umkm keripik emping aulia berada di desa sindangsari kelurahan kurangi kecamatan taktakan kota serang, provinsi banten beridiri sejak tahun 1996, menjadi produsen sekaligus distributor produk keripik emping. walau sudah berdiri dan berusaha cukup lama namun memiliki umkm keripik aulia belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan. Walau sering mendapatkan masukan dari konsumennya tentang kehalalan produk yang diproduksi dan dipasarkannya, namun pemilik umkm belum merasa perlu mengurus sertifikasi produknya. Tim pengabdian merasa perlu mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan berupaya mendampingi pemilik umkm untuk mendaftarkan produknya di BPJPH. Dengan diterbitkannya sertifikasi halal bagi usaha keripik emping aulia diharapkan dapat menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi konsumen dan dapat meningkatkan nilai pada produk umkm sehingga memiliki daya saing yang lebih baik dimasa mendatang.

Kata Kunci : Pendampingan, Sertifikasi, Halal, UMKM

Abstract

Halal certification is currently a requirement that cosmetic and food products must have in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This then encouraged the government to create a program that provides easy access to cosmetics and food producers, both large-scale industries and especially to MSMEs. The Aulia emping chips UMKM is located in Sindangsari village, Kurangi sub-district, Taktakan sub-district, Serang city, Banten province, founded in 1996 as a producer and distributor of emping chips products. Even though they have been standing and trying for a long time, the owners of Aulia chips UKM do not yet know the importance of halal certification for food products. Even though they often receive input from consumers regarding the halalness of the products they produce and market, MSME owners do not yet feel the need to take care of product certification. The service team feels it is necessary to conduct outreach about the importance of halal certification for food products and strive to assist MSME owners in registering their products with BPJPH. By issuing halal certification to Aulia's emping chips business, it is hoped that it can provide a sense of comfort and security for consumers and can increase the value of MSME products so that they have better competitiveness in the future.

Keywords: Assistance, Certification, Halal, MSMEs

© 2024 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Pemerintah sedang giat-giatnya mendorong umkm untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan insdustri-industri besar. Perhatian pemerintah tidak salah karena menurut wisnu berdasarkan data dari kementerian koperasi dan UMKM pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM yang menyerap 123,3 ribu tenaga kerja. Dan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5% (medialIndonesia.com). hal ini menunjukkan

terjadi pertumbuhan pada sector UMKM. Sehingga UMKM dinilai sebagai salah satu factor yang diperhitungkan dalam menggerakkan ekonomi nasional, sehingga perlu perhatian dan upaya-upaya dari pemerintah untuk mengembangkan dan menumbuhkan UMKM. Salah satu program pemerintah dalam menumbuh kembangkan UMKM adalah dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk UMKM.

Sertifikasi halal adalah bukti bahwa suatu produk atau layanan yang ditetapkan sesuai dengan fatwa MUI. Fatwa MUI dikeluarkan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Sertifikasi tersebut merupakan suatu ijin untuk mencantumkan label kehalalan (sucofindo.co.id). Pentingnya sertifikat halal pada produk antara lain :1) memberikan ketenangan bagi konsumen; 2) Produk memiliki unique selling point; dan 3) dapat memperluas jangkauan pasar global. Beberapa keuntungan di atas adalah kelebihan apabila produk memiliki sertifikat halal.

Usaha emping aulia sudah berdiri sejak tahun 1996. usaha ini berdiri di kediaman beliau yang beralamat di kp. Sindangsari kelurahan kurangi kecamatan taktakan, kota serang provinsi banten. pemilik mengembangkan usaha dengan memanfaatkan wilayah sekitar yang memang banyak tumbuh pohon melinjo yang merupakan bahan baku keripik emping. beliau juga memperkerjakan tetangga disekitar rumahnya, untuk ikut membantu mengolah melinjo menjadi keripik emping. keripik emping ini dipasarkan ke berbagai tempat seperti tempat penjualan oleh-oleh khas banten, rumah makan dan warung-warung disekitar kota serang.

Keripik emping aulia yang sudah memiliki pasar yang cukup luas di kota serang dan sekitarnya, namun masih belum memiliki sertifikat halal. pemilik usaha sudah mengetahui bahwa produk makanan sangat dianjurkan untuk memiliki sertifikasi halal, karena akan memberikan jaminan dan rasa aman kepada konsumen terutama konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk makanan keripik emping, namun keterbatasan pengetahuan pemilik membuat UMKM keripik aulia sampai saat ini belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, Termasuk bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan pengakuan beliau bahwa pegawai kelurahan pernah melakukan penyuluhan tentang pendaftaran sertifikasi halal, namun beliau masih kurang memahami dan tidak melanjutkan untuk mengurus dan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Setelah mengadakan dialog dengan pemilik, tim memutuskan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal dan ikut mendampingi beliau dalam proses Mendapatkan sertifikasi halal. Tantangan yang dihadapi tim adalah untuk mendaftarkan sertifikasi halal dapat dilakukan secara daring melalui website, namun pemilik UMKM tidak begitu paham menggunakan perangkat komputer dan sarana digital lainnya. Hal ini tentu perlu mendapatkan bimbingan teknis tentang pembuatan email dan mengoperasikan website BPJPH untuk melakukan registrasi dan pemantauan proses pengajuan sertifikasi halal.

Dengan diadalkan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM tentang pentingnya memiliki sertifikat halal pada produk kosmetik dan makanan karena merupakan program pemerintah serta bagaimana cara mendaftarkan produk mereka serta memantau tahapan proses pengajuan sertifikat halal melalui website.

METODE PELAKSANAAN

Dalam Melaksanakan kegiatan pengabdian pada umkm keripik melinjo Aulia di desa sindang dilakukan dengan 2 tahapan. Adapun tahapannya antara lain :

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mempelajari suatu nilai, norma, kebiasaan, tingkah laku, serta semua hal yang terkait dengan proses tersebut yang dilakukan secara efektif sehingga individu dapat berpartisipasi secara efektif didalam menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari. (sawitri Oktavie, dkk. 2021). Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada pemilik dan karyawan yang membantunya membuat keripik melinjo tentang program Sertifikasi halal, kegiatan sosialisasi ini dijadwalkan dilaksanakan dilokasi pembuatan keripik emping melinjo aulia yang berlokasi di kp. Sindang Adapun materi sosialisasi ini meliputi:

- Sertifikasi halal dari pandangan hukum melalui Peraturan pemerintah no 39 tahun 2021 tentang sertifikasi halal.
- Keuntungan-keuntungan yang didapat jika produk terdaftar sebagai produk halal melalui sertifikasi halal.
- Persiapan untuk mendaftarkan produk untuk mendapat sertifikat halal.
- Operasional website untuk mendaftarkan sertifikat halal melalui BPJPH.

b. Pendampingan

Pendampingan atau juga dikenal dengan istilah fasilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping. dengan adanya yang memfasilitasi yang disebut pendamping dapat memberikan dukungan dan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Aprianto, dkk. 2019). Pendampingan dilakukan agar tujuan utama dari kegiatan ini tercapai. Dengan dilakukannya pendampingan, pelaku usaha dapat diarahkan untuk mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam tiap tahapan pengajuan sertifikasi halal. Untuk

mengajukan sertifikasi halal ada beberapa syarat yang harus disiapkan pelaku usaha, antara lain :

- Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya.
- Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- Memiliki nomot induk berushana
- Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 500.000.000, rupiah.
- Memiliki lokasi,tempatdan alat proses produk halal yang terpisah dengan likasi tempat dan alat proses produk yang tidak halal.
- Memiliki atau tidak meiliki surat izin edar, sertifikast laik hygiene sanitasi tunuk produk maakanan/minuman dengan daya simpan kuranf dari 7 hari, atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkaitt.
- Produk yang dihasilkan berupa barang
- Tidak menggunakan bahan berbahaya.
- Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
- Telah diverifikasi kehalallnya oleh pendamping proses produk halal.
- Jenis poduk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil semberlihan kecauali berasal dari rumah potong hewan/rumah poting ungags yang sudah bersertifikasi halal.
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederthana atau secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumah bukan pabrik) (BPJPH, 2024).

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan agar capaian kegiatan pengabdian sesuai dengan target, yaitu menysasar UMKM yang masih sulit memahami tentang pentitngnya kehalalan produk dan bagaimana mendapatkan pengakuan kehalalan peroduk melalui sertifikasi halal.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini melibatkan semua tim, dengan datang ke lokasi produksi keripik emping aulia. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal bagi produk makanan. metode sosilasisasi ini menggunakan ceramah dan dialog. Kegiatan ini difokuskan kepada pemilik UMKM keripik emping Aulia dengan tujuan agar beliau dapat menentukan dan memutuskan penting untuk memiliki sertifikat halal bagi usaha UMKM nya.

Kegiatan ini dilakukan selama satu hari untuk sosialisasi den edukasi tentang sedangkan untuk pendampingan dilakukan selama 2 minggu dan melibatkan relawan pendamping PPH. Sosialisasi dilakukan degan memberikan penjelasan dan gambaran tentang pentingnya sertifikasi halal seperti yang tertuang dalam pasal 48 angka 1 perppu cipta kerja bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diindonesia wajib - bersertifikasi halal.

Jenis sertifikat halal yang tim ajukan adalah *self declare* dimana cara mendaftarkannya cukup mudah dan tidak dikenakan biaya apapun.



Gambar 1. Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal

Pendaftaran dilakukan pada website PJPH. Pendaftaran diwebsite melampirkan data-data seperti tahapan pembuatan, alat dan bahan yang digunakan serta informasi pemilik usaha. Berikut adalah lampiran pengajuan sertifikat halal yang dibuat oleh tim yang seluruh datanya bersumber dari pemilik UMKM.



Gambar 2. Bahan-bahan yang digunakan



Gambar 3. Jenis produk

Setelah semua berkas kebutuhan sudah memenuhi maka dilakukan pendaftaran melalui website BPJPH. Proses pendaftaran juga didampingi oleh tim, dimulai dari pembuatan email pemilik, mengisi form pada website, sampai seluruh data berhasil diajukan ke LPH. Setelah itu data pengajuan akan diproses dan tim dan pemilik UMKM menunggu hasil penilaian yang membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Tim akan terus memantau perkembangan pengajuan dan menginformasikan kepada pemilik UMKM.

Pada tanggal 20 september 2023 ketika tim mengecek perkembangan pengajuan, tim mendapati sertifikat halal untuk keripik emping aulia sudah diterbitkan sejak tanggal 18 september 2023. Tim mengabari kepada pemilik UMKM dan melampirkan sertifikat halal. Dengan terbitnya sertifikat halal keripik emping aulia maka pemilik sudah dapat menambahkan logo halal pada produknya, dan tugas tim pengabdian sudah selesai.



Gambar 4. Sertifikat halal keripik emping aulia

KESIMPULAN

Dengan dilaksanakan kegiatan ini, sasaran yang dibidik adalah umkm yang masih belum benar-benar belum mengerti tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan sehingga umkm dapat legalitas dari Lembaga penjamin halal untuk dapat menggunakan label halal pada label produknya. Selain itu sertifikasi halal juga memberikan jaminan dan rasa percaya di masyarakat terutama bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk keripik emping ini dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, KT., dkk., (2019). Pendampingan partisipatori dalam meningkatkan kemandirian masyarakat tunagrahita. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan pengembangan*. Volume 4 No 6, hal : 795-802.
- BPJPH, sertifikasi halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, diakses 13 desember 2023.
- Pemerintah Indonesia.(2021). Peraturan pemerintah nomor 39 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
- Pemerintah Indonesia (2022). Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja.
- Sawitri, oktavie E. dkk. (2021). Sosialisasi keluarga dalam membentuk kepribadian anak (Studi pada keluarga rumah tangga guru ma silamiyah). *Jurnal sosialisasi* Volume 8 No. 2. Hal: 10-21.
- sucofindo, Penjelasan sertifikasi halal, (<https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/sertifikasi-halal/>. diakses 11 Desember 2023).
- Wisnu (2023), Jawab tantangan Sektor UMKM dengan konsistensi pemberdayaan,, (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/615441/jawab-tantangan-sektor-umkm-dengan-konsistensipemberdayaan>. diakses 11 Desember 2023).